




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXII TAHUN 2028**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXII TAHUN 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Pusat Nomor : 180 Tahun 2023 telah ditetapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Tuan Rumah pelaksana Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028;
 - b. bahwa penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 di Provinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan anggaran yang cukup besar jika disediakan dalam satu tahun anggaran dan akan berdampak pada berkurangnya anggaran untuk mendanai program lainnya yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Cadangan dibentuk untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan sebelum persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028;

Mengingat:

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXII TAHUN 2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Pekan Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat PON adalah pertandingan atau perlombaan untuk beberapa jenis cabang Olahraga tingkat Nasional.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

8. Kuasa...

8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
9. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
11. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Dana Cadangan adalah untuk menyediakan dana guna membiayai kebutuhan pelaksanaan PON XXII Tahun 2028 di Daerah.
- (2) Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan PON XXII Tahun 2028 di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. besaran Dana Cadangan;
- b. sumber Dana Cadangan;
- c. jenis program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan;
- d. tahun anggaran pelaksanaan;
- e. penempatan dan pemidahbukuan Dana Cadangan;
- f. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- g. pengawasan.

BAB II

BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Cadangan PON XXII Tahun 2028 ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 3 (tiga) tahun anggaran yaitu:
 - a. tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah);
 - b. tahun anggaran 2027 sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
 - c. tahun anggaran 2028 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi nilai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penambahan atau pengurangan nilai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal penambahan atau pengurangan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempengaruhi totalan nilai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka penambahan atau pengurangan dapat dilakukan setelah perubahan Peraturan Daerah ini.

BAB III
SUMBER DANA CADANGAN
Pasal 6

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JENIS PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG DIBIAYAI DARI DANA CADANGAN
Pasal 7

Dana Cadangan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang merupakan satu kesatuan tahapan penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN
Pasal 8

- (1) Tahun Anggaran pelaksanaan Dana Cadangan adalah Tahun Anggaran 2028 untuk membiayai pelaksanaan PON XXII Tahun 2028 yang dialokasikan pada belanja program dan kegiatan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan waktu pelaksanaan PON XXII Tahun 2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan Dana Cadangan disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan persetujuan DPRD.

BAB VI
PENEMPATAN DAN PEMINDAHBUKUAN
DANA CADANGAN
Bagian Kesatu
Penempatan
Pasal 9

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri, terpisah dari rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah.

(3) Penerimaan...

- (3) Penerimaan hasil bunga atas rekening dana cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (4) Mekanisme penyetoran bunga deposito hasil investasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Bagian Kedua
Pemindahbukuan
Pasal 10**

- (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan mencukupi.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (5) Dalam peruntukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada Rekening Dana Cadangan, dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

**BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11**

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan PON XXII Tahun 2028 yang dibiayai dari Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 12

Posisi Dana Cadangan dan pendapatan bunga deposito Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.

BAB VIII...

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 13

Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Cadangan dilakukan oleh Gubernur melalui Inspektorat Daerah dan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 013

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(13-276/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

PENJELASAN...

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXII TAHUN 2028**

I. UMUM

Pekan Olahraga Nasional (PON) adalah salah satu ajang olahraga terbesar dan paling bergengsi di Indonesia, yang diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali. Ajang ini menjadi wadah bagi para atlet dari berbagai Provinsi di Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam berbagai cabang olahraga. Berdasarkan Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor :180 Tahun 2023 tanggal 14 November 2023, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan sebagai Tuan Rumah Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.

Dalam rangka pelaksanaan PON XXII Tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur, diperlukan dukungan anggaran yang cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebutuhan anggaran ini tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) Tahun Anggaran karena dapat mempengaruhi pelaksanaan program lain yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Dalam hal pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Dana Cadangan.

Sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Cadangan dibentuk untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan sebelum persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Besaran Dana Cadangan PON XXII Tahun 2028 sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) yang dianggarkan dalam 3 (tiga) tahun anggaran yaitu:

- a. tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah);
- b. tahun anggaran 2027 sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
- c. tahun anggaran 2028 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Dana...

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.